



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019 dapat terlaksana secara baik, berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

19. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 31);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2018 Nomor 06);

32. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2014 Nomor 42);
33. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 45 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2014 Nomor 45);
34. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2015 Nomor 22);
35. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Distrik Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2015 Nomor 27);
36. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2018 Nomor 074);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Fakfak yang merupakan wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
5. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Fakfak.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB-Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung atau disingkat RPJMK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun masa jabatan Kepala Kampung.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, atau disingkat RKPK, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Dana Kampung, selanjutnya disingkat DK, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat serta Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung.
13. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari Penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung di Wilayah Pemerintah Kabupaten Fakfak.

15. Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
17. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
20. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
21. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
22. Pedoman Penyusunan APB-Kampung adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Kampung dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKampung.
23. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES adalah aplikasi tata kelola keuangan desa yang resmi diberikan atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien.
24. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Fakfak.

25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang berada pada Bank Papua Cabang Fakfak.
26. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan dana yang ditransfer dari APBN dan APBD, yang merupakan uang Pemerintahan Kampung, dimana yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
27. Tim Pembina Tingkat Kabupaten adalah Tim Fasilittasi Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Fakfak, Wakil Ketua oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan OTDA Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak dan para Anggota adalah Inspektorat dan BPPKAD Kabupaten Fakfak, Bank Papua Cabang Fakfak serta Pelaksana Teknis Lapangan yakni para Pegawai Instansi Teknis di DPMK dan Bagian Pemerintahan dan OTDA Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak.
28. Tim Pembina Tingkat Distrik adalah Tim Fasilittasi Distrik yang terdiri atas Kepala Distrik sebagai Penanggung Jawab, Sekretaris Distrik sebagai Ketua Tim, Kasi PMK sebagai Sekretaris Tim serta dibantu oleh Anggota adalah Aparat Distrik dan Pendamping Kampung serta POLSEK dan KORAMIL.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB-Kampung Tahun Anggaran 2019, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kewenangan Kampung dan RKP Kampung;
 - b. Prinsip Penyusunan APBKampung;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBKampung;
 - d. Teknis Penyusunan APBKampung; dan
 - e. Hal-hal khusus lainnya.

- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB-Kampung Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam Penyusunan APB-Kampung, Pemerintah Kampung berpedoman pada:
- a. Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Kampung Tahun 2019 berpedoman kepada Peraturan Bupati Fakfak tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. Standardisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Kampung Tahun 2019 berpedoman kepada Standar Harga Pasaran ditambah Biaya Pengiriman serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 23 sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2% (dua Persen) atau 1,5% (satu koma lima persen) dan standart biaya dimaksud tidak melebihi standart biaya masukan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dimaksud.
- (2) Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Kampung dan Standardisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Harga Satuan Kendaraan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk/katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau berpedoman pada Standar Harga Pasaran ditambah Biaya Pengiriman serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 23 sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2% (dua persen) atau 1,5% (satu koma lima persen) serta standart biaya dimaksud tidak melebihi standart biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Harga Buku Perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit/katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau berpedoman pada Standar Harga Pasaran ditambah Biaya Pengiriman serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 23 sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2% (dua persen) atau 1,5% (satu koma lima persen) serta standart biaya dimaksud tidak melebihi standart biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Harga Peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada harga yang tercantum maupun tidak tercantum pada Katalog Elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau berpedoman pada Standar Harga Pasaran ditambah Biaya Pengiriman serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 23 sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2% (dua persen) atau 1,5% (satu koma lima persen) serta standart biaya dimaksud tidak melebihi standart biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Harga Komputer beserta kelengkapannya, Peralatan Elektronik dan Komoditas lain berpedoman pada Katalog Elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau berpedoman pada Standar Harga Pasaran ditambah Biaya Pengiriman serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 23 sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2% (dua persen) atau 1,5% (satu koma lima persen) serta standart biaya dimaksud tidak melebihi standart biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Harga Satuan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kampung ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak serta standart biaya dimaksud tidak melebihi standart biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

Mekanisme Pengadaan barang/jasa di Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati Fakfak tentang Pengadan Barang/Jasa di Kampung dan atau melalui mekanisme swakelola

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
NASRUN P. ELAKE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2019 NOMOR 013



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
4. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Kepala DPMK Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Kepala BP4D Kabupaten Fakfak di Fakfak;
9. Kepala Bagian Pemerintahan dan OTDA SETDA Kabupaten Fakfak di Fakfak ;
10. Para Kepala Distrik se-Kabupaten Fakfak;
11. Para Kepala Kampung se-Kabupaten Fakfak.

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

**A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN,
KEWENANGAN KAMPUNG DAN RKP KAMPUNG.**

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Kampung adalah Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016–2021. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Kampung. Dokumen RPJM Kampung ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Penyusunan APB-Kampung Tahun Anggaran 2019 harus sinkron dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kampung yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung Tahun Anggaran 2019. Dimana semua jenis Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang ada dalam RKP Kampung itu sendiri harus sudah ada di dalam Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung masing-masing Kampung yang telah ditetapkan dan diundangkan.

Penyusunan APB-Kampung Tahun Anggaran 2019 wajib disusun berdasarkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Secara prinsip, semua jenis kegiatan yang ada dalam APB-Kampung Tahun Anggaran 2019 adalah wajib ada dalam jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 yakni:

1. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung antara lain:
 - 1) Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kampung;
 - 2) Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Kampung;
 - 3) Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - 4) Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - 5) Sub Bidang pertanahan.

2. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung antara lain:
 - 1) Sub Bidang pendidikan;
 - 2) Sub Bidang kesehatan;
 - 3) Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Sub Bidang Kawasan permukiman;
 - 5) Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) Sub Bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8) Sub Bidang Pariwisata.

3. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, antara lain:
 - 1) Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 2) Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - 3) Sub Bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - 4) Sub Bidang kelembagaan masyarakat.

4. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, antara lain:
 - 1) Sub Bidang kelautan dan perikanan;
 - 2) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
 - 3) Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Kampung;
 - 4) Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; dan
 - 5) Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

- 6) Sub Bidang dukungan penanaman modal;
- 7) Sub Bidang perdagangan dan perindustrian.

5. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung, antara lain:

- 1) Sub Bidang penanggulangan bencana;
- 2) Sub Bidang keadaan darurat; dan
- 3) Sub Bidang keadaan mendesak.

6. Pengeluaran pembiayaan, antara lain:

- 1) Pembentukan dana cadangan; dan
- 2) Penyertaan modal.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB-KAMPUNG.

Penyusunan APB-Kampung Tahun Anggaran 2019 harus memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kampung berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB-Kampung;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Kampung lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB-KAMPUNG.

Penyusunan APB-Kampung Tahun Anggaran 2019 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan Penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi Kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator Kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Kampung. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Kampung setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Kampung dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung.
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APB-Kampung Tahun Anggaran 2019 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target Kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung yang telah dijabarkan dalam RKP Kampung Tahun 2019.
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal ini penyusunan APB Kampung tahun anggaran 2019 harus berpedoman kepada Peraturan Bupati Fakfak tentang Pengelolaan Keuangan Kampung serta Peraturan Bupati Fakfak tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku serta Standar Harga yang berlaku di Pasaran bagi Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kampung Tahun 2019.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kampung dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2019, terkait dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- 1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kampung (maksimal 30%).

- 1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung.
- 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung.
- 1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- 1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honorarium PKPKK dan PPKK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/ telepon, dll).
- 1.1.05 Penyediaan Tunjangan BAPERKAM.
- 1.1.06 Penyediaan Operasional BAPERKAM (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telepon, dll).
- 1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- 1.1.90 Operasional Perkantoran.
- 1.1.91 Pemberian Penghargaan purna tugas Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan BAPERKAM.
- 1.1.92 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Kampung.
- 1.1.93 Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Kampung.
- 1.1.94 Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Kampung.
- 1.1.95 Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Kampung.
- 1.1.96 Penerimaan Lain Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

- 1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung.
- 1.2.01 Penyediaan Sarana (Asset tetap) Perkantoran/Pemerintahan.
- 1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.
- 1.2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.
- 1.2.90 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Kampung.
- 1.2.91 Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Kampung.
- 1.2.92 Pengelolaan Asset Kampung.
- 1.2.93 Pemberian Izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Kampung.
- 1.2.94 Pengelolaan Pungutan Kampung Non Administrasi.
- 1.2.95 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kampung.

- 1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
 - 1.3.01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll).
 - 1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung (profil kependudukan dan potensi kampung).
 - 1.3.03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan kampung.
 - 1.3.04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif.
 - 1.3.90 Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Kampung.
 - 1.3.91 Penyelenggaraan Arsip Kampung.
 - 1.3.92 Pendataan Kampung.
 - 1.3.93 Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Kampung.
 - 1.3.94 Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa.
 - 1.3.95 Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Kampung.
 - 1.3.96 Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Kampung dan antar Kampung.
 - 1.3.97 Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.

- 1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - 1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APB-Kampung (Muskam, Musrenbangkam/Pra-Musrenbangkam, dll, yang bersifat reguler).
 - 1.4.02 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan).
 - 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMkampung/RKPKampung, dll).

- 1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBKampung/APBKampung Perubahan/LPJ APBKampung, dan seluruh dokumen terkait).
- 1.4.05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung.
- 1.4.06 Penyusunan Kebijakan Kampung (Peraturan Kampung/Peraturan Kepala Kampung, dll – diluar Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan).
- 1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Kampung/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat).
- 1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Kampung.
- 1.4.09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung (Antar Kampung/Distrik/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll).
- 1.4.10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BAPERKAM (yang menjadi wewenang Kampung).
- 1.4.11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung.
- 1.4.90 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung
- 1.4.91 Pengelolaan Administrasi Kampung.
- 1.4.92 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung.
- 1.4.93 Pembentukan organisasi Pemerintah Kampung/lembaga kemasyarakatan Kampung.
- 1.4.94 Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Kampung dan BAPERKAM.
- 1.4.95 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu.
- 1.4.96 Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Kampung.
- 1.4.97 Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Kampung.
- 1.5 Sub Bidang Pertanahan.
- 1.5.01 Sertifikasi Tanah Kas Kampung.

- 1.5.02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan).
- 1.5.03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin.
- 1.5.04 Mediasi Konflik Pertanahan.
- 1.5.05 Penyuluhan Pertanahan.
- 1.5.06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 1.5.07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kampung.
- 1.5.90 Penetapan dan penegasan Batas Kampung.
- 1.5.91 Penyusunan tata ruang Kampung dan Peta Kampung.
- 1.5.92 Pengelolaan Tanah Kampung atau tanah milik Kampung.
- 1.5.93 Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kampung.
- 1.5.94 Pengelolaan Tanah Kas Kampung.
- 1.5.95 Tanah
- 1.5.96 Pengelolaan Tanah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Ketua serta Anggota BAPERKAM di Kabupaten Fakfak dan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penghasilan Ketua Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Raja-raja, Kapitan, Mayor, Warnemen, Hanggandi/Sangaji dan Jejau serta Anggota Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak, maka Penganggaran pembayaran penghasilan tetap Kepala Kampung, perangkat Kampung, Ketua dan Anggota BAPERKAM, Ketua RT, Kepala Dusun, para Tokoh Adat serta Anggota LINMAS Kampung setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan Kedudukan Ketua dan Anggota BAPERKAM, Honorarium/Insentif para Tokoh Adat serta Honorarium/Insentif Anggota LINMAS Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK.

- 2) Pengalokasian ADK untuk Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan kedudukan Ketua dan Anggota BAPERKAM, Honorarium/insentif para Tokoh Adat serta Honorarium/Insentif Anggota LINMAS Kampung dianggarkan dalam APBKampung dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. Untuk Kepala Kampung besaran Penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.430.000,- per orang;
 - b. Untuk Sekretaris Kampung Non PNS besaran Penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.225.000,- per orang;
 - c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi, besaran Penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.025.000,- per orang;
 - d. Operator SISKEUDES 2.0 besaran Penghasilan per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- per orang;
 - e. Ketua BAPERKAM besaran Tunjangan kedudukan per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- per orang;
 - f. Wakil Ketua BAPERKAM, besaran Tunjangan kedudukan per bulan sebesar Rp. 1.300.000,- per orang;
 - g. Sekretaris BAPERKAM, besaran Tunjangan kedudukan per bulan sebesar Rp. 1.100.000,- per orang;
 - h. Ketua Bidang merangkap Anggota BAPERKAM, besaran Tunjangan kedudukan per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- per orang;
 - i. Ketua RT, besaran Honorarium/Insentif per bulan sebesar Rp. 900.000,- per orang;
 - j. Raja-raja, besaran Honorarium/Insentif per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- per orang;
 - k. Para Tokoh Adat (Kepala Dusun, Kapitan, Mayor, Warnemen, Hanggandi/ Sangaji dan Jejau), besaran Honorarium/Insentif per bulan sebesar Rp. 1.100.000,- per orang;
 - l. Anggota LINMAS Kampung, besaran Honorarium/Insentif per bulan sebesar Rp. 250.000,- per orang;
 - m. Untuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung besaran Honorarium tiap tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - Kepala Kampung sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung besaran honorariumnya sebesar Rp. 1.200.000,- per tahun;

- Sekretaris Kampung sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung besaran honorariumnya sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun;
 - Kepala Urusan Keuangan besaran honorariumnya sebesar Rp. 300.000,- per tahun;
 - Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan per Bidang tugasnya besaran honorariumnya sebesar Rp. 300.000,- per orang/tahun;
- n. Besaran Honorarium/insentif Tiap Tahun Anggaran diberikan kepada Pelaksana Kegiatan Kampung yang melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik setiap kegiatan dan/atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- Ketua : Rp. 450.000,- per kegiatan
 - Sekretaris : Rp. 400.000,- per kegiatan
 - Anggota : Rp. 300.000,- per kegiatan
- o. Besaran Honorarium/insentif Tiap Tahun Anggaran diberikan kepada Jasa Pembuat Dokumen :
- a. RPJMK : Rp. 2.000.000,-
 - b. RKPK : Rp. 1.500.000,-
 - c. APBK : Rp. 2.000.000,-
 - d. LPJ : Rp. 2.500.000,-
 - e. LKPJ : Rp. 1.500.000,-
 - f. LPPK : Rp. 1.500.000,-
- p. Untuk Kegiatan Pekerjaan Fisik, Desain gambar dan Rencana Anggaran Biaya di Kampung setiap gambar/desain yang dibuat besaran Honorarium/Upah Kerja sebesar Rp. 500.000,-
- q. Untuk masyarakat yang membidangi pendidikan dan kesehatan besaran honorarium per bulan/orang sebagai berikut :
- Guru PAUD : Rp. 500.000,-
 - Guru Honorer : Rp. 500.000,-
 - Tenaga Kesehatan Non PNS : Rp. 500.000,-
 - Kader Posyandu/kader KB : Rp. 250.000,-
 - Kader Penggerak Pembangunan Kampung: Rp. 250.000,-

- 3) Pengalokasian batas penghasilan dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- 4) Ditentukannya Besaran Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Ketua dan Anggota BAPERKAM, para Tokoh Adat serta Anggota LINMAS Kampung dengan Peraturan Bupati Fakfak dengan maksud agar APBKampung dapat tetap mengalokasikan anggaran untuk operasional Pemerintah Kampung, tunjangan dan operasional BAPERKAM serta kegiatan penunjang pemerintahan Kampung lainnya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Fakfak tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung telah diatur pula bahwa BAPERKAM mempunyai hak untuk mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBKampung.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Kelompok belanja bidang pelaksanaan pembangunan Kampung, digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain :

- 2.1 Sub Bidang Pendidikan
 - 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dstnya)
 - 2.1.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dstnya)
 - 2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 - 2.1.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar Milik Kampung
 - 2.1.05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Kampung
 - 2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Kampung
 - 2.1.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar Milik Kampung

- 2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung)
- 2.1.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 2.1.90 Pengadaan / pembangunan/ pengembangan / pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya
- 2.1.91 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/Pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan
- 2.1.92 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/film dokumenter/peralatan kesenian

- 2.2 Sub Bidang Kesehatan
- 2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKD)/Polindes Milik Kampung (obat-obatan, Tambahan Insentif Bidang Kampung/Perawat Kampung, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dstnya)
- 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- 2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
- 2.2.04 Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan
- 2.2.05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kampung
- 2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 2.2.07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 2.2.08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 2.2.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 2.2.90 Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan sarana prasarana Kesehatan/Air Bersih/Sanitasi/ Kebersihan lingkungan/ jambanisasi/mandi, cuci kakus (MCK)

- 2.2.91 Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Kampung
- 2.2.92 Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas
- 2.2.93 Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/posyandu/poskesdes/polindes/posbindu/reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan

- 2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2.3.01 Pemeliharaan Jalan Kampung
 - 2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - 2.3.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 2.3.04 Pemeliharaan Jembatan Milik Kampung
 - 2.3.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lainnya)
 - 2.3.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan
 - 2.3.07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan Milik Kampung
 - 2.3.08 Pemeliharaan Embung Milik Kampung
 - 2.3.09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kampung
 - 2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung
 - 2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - 2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - 2.3.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kampung
 - 2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lainnya)
 - 2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan

- 2.3.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan
- 2.3.17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung
- 2.3.18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung
- 2.3.19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung
- 2.3.20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kampung
- 2.3.90 Pembangunan/Pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energy baru dan terbarukan/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Kampung/Taman Kampung/lingkungan permukiman masyarakat kampung
- 2.3.91 Pembangunan/Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/masyarakat/penanggulangan Bencana Alam
- 2.3.92 Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Kampung
- 2.3.93 Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Kampung/penguatan permodalan BUM Kampung
- 2.3.94 Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/embung Kampung/Irigasi Kampung/lumbung Kampung/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian
- 2.3.95 Pembangunan kolam ikan dan pembenihan ikan/perahu penangkap ikan/tempat pelelangan ikan/tempat pendaratan Kapal penangkap ikan/cold storage (gudang pendingin)/gudang penyimpan sarana produksi (saprotan)/tempat pelelangan ikan/tambak garam
- 2.3.96 Pembangunan/Pengadaan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/Industri rumah tangga/mesin jahit/ peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler/ pemasaran produk Kampung/pasar sayur/pasar hewan/took online/gudang barang
- 2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - 2.4.01 Dukungan Pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, validasi, dll)
 - 2.4.02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kampung

- 2.4.03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
- 2.4.04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
- 2.4.05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
- 2.4.06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- 2.4.07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- 2.4.08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
- 2.4.09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung
- 2.4.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
- 2.4.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
- 2.4.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
- 2.4.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)
- 2.4.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- 2.4.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- 2.4.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
- 2.4.17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung
- 2.4.90 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Layak Huni/rumah sehat untuk fakir miskin
- 2.4.91 Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat kkampung/penerangan lingkungan permukiman/pedestrian/drainase kampung/selokan/tempat pembuangan sampah/pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah

- 2.4.92 Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
- 2.4.93 Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
- 2.4.94 Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/rumah sehat untuk fakir miskin
- 2.4.95 Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat kampung/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/drainase kampung/selokan/tempat pembuangan sampah/pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah
- 2.4.96 Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
- 2.4.97 Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam

- 2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 2.5.01 Pengelolaan Hutan Milik Kampung
- 2.5.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung
- 2.5.03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2.5.90 Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup
- 2.5.91 Pembangunan/Pemeliharaan Taman Kampung
- 2.5.92 Perawatan Air Bawah Tanah/perlindungan mata air/kolam untuk mata air
- 2.5.93 Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai
- 2.5.94 Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi/gedung pengungsian
- 2.5.95 Pengadaan Tong Sampah/pembangunan tempat sampah
- 2.5.96 Pengelolaan Usaha Hutan Kampung
- 2.5.97 Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/pencetakan lahan pertanian

- 2.5.98 Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Kampung/pemasaran produksi pertanian

- 2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 2.6.01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kampung
 - 2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBKampung untuk warga dll)
 - 2.6.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung
 - 2.6.90 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/komunikasi/terminal Kampung
 - 2.6.91 Pembangunan / Pengadaan / Pengembangan / Pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/jalan poros Kampung/jalan Kampung antara permukiman ke wilayah pertanian/jalan Kampung antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Kampung/gorong-gorong
 - 2.6.92 Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Kampung/website Kampung/peralatan pengeras suara (loudspeaker/telepon umum/radio single side Band (SSB)

- 2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.7.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung
 - 2.7.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung
 - 2.7.90 Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energy/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikro hidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik

- 2.7.91 Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna
- 2.7.92 Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini
- 2.7.93 Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak

- 2.8 Sub Bidang Pariwisata
- 2.8.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung
- 2.8.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung
- 2.8.03 Pengembangan Pariwisata Milik Kampung
- 2.8.90 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung wisata/pondok wisata/panggung hiburan/kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/taman/tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Kelompok belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain:

- 3.1 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- 3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol, dll)
- 3.1.02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kampung (Satlinmas Kampung)
- 3.1.03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Kampung
- 3.1.04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung
- 3.1.05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung

- 3.1.06 Bantuan Hukum untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin
- 3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
- 3.1.90 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
- 3.1.91 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
- 3.1.92 Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Kampung
- 3.1.93 Penyelenggaraan Urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, keluarga berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan urusan kemasyarakatan lainnya
- 3.1.94 Pembentukan Tim Keamanan Kampung
- 3.1.95 Pemberian Ijin hajatan dan keramaian berskala Kampung
- 3.1.96 Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin
- 3.1.97 Penyuluhan kepada masyarakat Kampung/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat

- 3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung
- 3.2.02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kampung di Tingkat Distrik dan Kabupaten
- 3.2.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) Tingkat Kampung
- 3.2.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Kampung
- 3.2.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung
- 3.2.90 Pembinaan Kerukunan umat beragama
- 3.2.91 Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya

- 3.2.92 Pembinaan Lembaga Adat
- 3.2.93 Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk
- 3.2.94 Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
- 3.2.95 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan keagamaan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan
- 3.2.96 Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian

- 3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - 3.3.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kampung di Tingkat Distrik dan Kabupaten
 - 3.3.02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan kebangsaan, dll) Tingkat Kampung
 - 3.3.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kampung
 - 3.3.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kampung
 - 3.3.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kampung
 - 3.3.06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
 - 3.3.90 Pembinaan Pemuda dan Olahraga
 - 3.3.91 Pembinaan Anak Usia Dini
 - 3.3.92 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - 3.3.93 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - 3.3.94 peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga
 - 3.3.95 Fasilitasi Pembinaan organisasi dan kegiatan Pemuda Kampung
 - 3.3.96 Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Kampung

- 3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 3.4.01 Pembinaan Lembaga Adat
 - 3.4.02 Pembinaan LKMK/LPM/LPMK
 - 3.4.03 Pembinaan PKK
 - 3.4.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 3.4.90 Sistem Organisasi Masyarakat Adat
 - 3.4.91 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung

- 3.4.92 Fasilitasi Kegiatan urusan kemasyarakatan
- 3.4.93 Pengelolaan Kelompok-kelompok bina keluarga
- 3.4.94 Sistem organisasi masyarakat adat/pembinaan kelembagaan masyarakat/pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Kampung

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Kelompok belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan:

- 4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 4.1.01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung
 - 4.1.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung
 - 4.1.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung
 - 4.1.04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung
 - 4.1.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dstnya)
 - 4.1.06 Pelatihan BIMTEK/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
 - 4.1.90 Pelatihan Perikanan/kelompok nelayan
 - 4.1.91 Rehabilitasi lahan gambut/pembersihan daerah aliran sungai/pemeliharaan hutan bakau/perindungan terumbu karang
- 4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll)
 - 4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, kandang, dll)
 - 4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung, dll)
 - 4.2.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - 4.2.05 Pelatihan/BIMTEK/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan

- 4.2.90 Pengelolaan Jaringan Irigasi/Produksi Pertanian/Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan usaha pertanian tingkat Kampung/hasil produksi usaha pertanian/ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Kampung
- 4.2.91 Pelatihan Kelompok Tani
- 4.2.92 Pelestarian lingkungan hidup/pembibitan pohon langka/reboisasi

- 4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
 - 4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Kampung
 - 4.3.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Kampung
 - 4.3.03 Peningkatan Kapasitas BAPERKAM
 - 4.3.90 Pelatihan bagi Kepala Kampung/Perangkat Kampung/BAPERKAM
 - 4.3.91 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kampung/kader pemberdayaan masyarakat kampung/kader kesehatan masyarakat Kampung
 - 4.3.92 Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan BAPERKAM
 - 4.3.93 Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Kampung/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Kampung dan/atau balai rakyat
 - 4.3.94 Penyusunan arah pengembangan Kampung/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Kampung yang berkelanjutan/pendataan dan penyusunan potensi dan aset Kampung/profil Kampung/data Kampung/peta aset Kampung
 - 4.3.95 Sosialisasi penggunaan dana Kampung/pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Asset Kampung berbasis data digital/pengembangan laporan keuangan dan aset Kampung yang terbuka untuk publik/penyelenggaraan musyawarah Kampung/pendampingan masyarakat Kampung melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Kampung yang diselenggarakan di kampung

- 4.3.96 Pengembangan Sistem Informasi Kampung/penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kampung perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Kampung/penyelenggaraan Musyawarah Kampung untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Kampung/pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat kampung/Profil Kampung/Sistem Informasi Kampung/Koran kampung/website Kampung/ Radio Komunikasi
- 4.3.97 Pemantauan dan audit berbasis komunitas/pengembangan unit pengaduan di Kampung/pengembangan bantuan hukum dan paralegal Kampung untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Kampung/ pengembangan kapasitas paralegal Kampung/pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Kampung
- 4.3.98 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Kampung dalam menghadapi bencana/penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam

- 4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 4.4.01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 4.4.02 pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 4.4.03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 - 4.4.90 Pemberdayaan Posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Kampung/pembentukan dan fasilitasi forum anak Kampung
 - 4.4.91 Pemberdayaan Masyarakat berbasis Gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kampung/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

- 4.4.92 Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberculosis, hipertensi diabetes mellitus dan gangguan jiwa/hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pengelolaan balai pengobatan Kampung dan persalinan/perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk Ibu Hamil, Perlindungan Anak
- 4.4.93 Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas
- 4.4.94 Pelatihan Hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/pelatihan kader Kampung untuk pangan yang sehat dan aman
- 4.4.95 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan
- 4.4.96 Bantuan Insentif untuk kader kesehatan masyarakat/bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/bantuan insentif guru taman belajar keagamaan
- 4.4.97 Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter
- 4.4.98 Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Kampung/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal
- 4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 4.5.01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM

- 4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
- 4.5.03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
- 4.5.90 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- 4.5.91 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
- 4.5.92 Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Kampung
- 4.5.93 Peningkatan kapasitas pengelola wisata Kampung dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Kampung
- 4.5.94 Pembentukan dan Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi
- 4.5.95 Pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- 4.5.96 Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan
- 4.5.97 Pembentukan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 4.5.98 Bantuan Sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat

- 4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 4.6.01 Pembentukan BUM Kampung (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kampung)
- 4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Kampung (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kampung)
- 4.6.90 Bantuan Modal untuk kelompok tani
- 4.6.91 Pelatihan Kewirausahaan
- 4.6.92 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/kelompok masyarakat miskin
- 4.6.93 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Kampung

- 4.6.94 Pendirian BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama/penyertaan Modal BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama/penguatan permodalan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Kampung dan usaha ekonomi lainnya tingkat Kampung/Pengembangan usaha BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil BUM Kampung dan usaha ekonomi lainnya
- 4.6.95 Pengelolaan lingkungan perumahan Kampung/lingkungan permukiman masyarakat Kampung/sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah
- 4.6.96 Pengelolaan transportasi Kampung/pengelolaan terminal Kampung/pengelolaan tambatan perahu

- 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 4.7.01 Pemeliharaan Pasar Kampung/Kios Milik Kampung
 - 4.7.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kampung/Kios milik Kampung
 - 4.7.03 Pengembangan Industri Kecil level Kampung
 - 4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industry rumah tangga, dll)
 - 4.7.90 Pengelolaan Pasar Kampung/usaha jasa dan industri kecil tingkat Kampung
 - 4.7.91 Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan
 - 4.7.92 Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energy terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin
 - 4.7.93 Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Kampung (Posyantekkam) dan/atau antar Kampung/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energy perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil

- 4.7.94 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/energy terbarukan/produk unggulan Kampung/produk unggulan kawasan Perdesaan
- 4.7.95 Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Kampung/hutan Kampung/hutan Adat/industri Air minum/industri pariwisata Kampung/ industri pengolahan ikan
- 4.7.96 Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta
- 4.7.97 Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Kampung dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha BUM Kampung, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Kampung/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung

Kelompok belanja bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung, digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain :

- 5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 5.1.00 Penanggulangan Bencana
- 5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat
 - 5.2.00 Keadaan Darurat
- 5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - 5.3.00 Keadaan Mendesak

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB-KAMPUNG.

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Kampung, terkait waktu dan tahapan penyusunan, penetapan dan pengundangan APB Kampung.

Perencanaan pengelolaan keuangan Kampung merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Kampung pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Kampung.

Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Kampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Kampung yang diatur dengan Peraturan Bupati. Rancangan APB Kampung yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung;
- b. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan Kepala Kampung kepada BAPERKAM untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BAPERKAM. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- c. Dalam hal BAPERKAM tidak menyetujui rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang disampaikan Kepala Kampung, Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung (meliputi Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung dan Penyediaan Operasional BAPERKAM) dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. BAPERKAM dan Kepala Kampung membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang diajukan Kepala Kampung. Pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung diselenggarakan oleh BAPERKAM dalam musyawarah BAPERKAM;
- e. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang diusulkan Kepala Kampung dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BAPERKAM paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kampung diterima oleh BAPERKAM;

- f. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung antara BAPERKAM dan Kepala Kampung untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BAPERKAM. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam Berita Acara atau notulen musyawarah;
- g. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APB-Kampung antara BAPERKAM dan Kepala Kampung tidak mencapai kata sepakat, Kepala Distrik dapat melaksanakan fasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Kampung agar tercapai kata sepakat;
- h. Fasilitasi Kepala Distrik dalam pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APB-Kampung tetap tidak tercapai kata sepakat, maka musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati;
- i. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dapat diajukan oleh Kepala Kampung kepada Kepala Distrik atas nama Bupati disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan oleh Kepala Distrik atas nama Bupati dapat berbentuk : penghentian pembahasan, atau pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung. Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Kepala Distrik atas nama Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Distrik;
- j. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Kampung dan BAPERKAM, Kepala Kampung menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung. Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung;
- k. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Distrik dengan Keputusan Bupati;
- l. Kepala Distrik membentuk Tim Pembina Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

- Ketua : Kepala Distrik
 - Sekretaris : Kepala Seksi PMK
 - Anggota : KAPOLSEK dan DAN RAMIL atau SUB RAMIL,
Unsur Pemerintah Distrik dan Pendamping
- m. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan Kepala Kampung kepada Kepala Distrik paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kepala Distrik dalam melakukan evaluasi berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
- n. Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
- 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung;
 - 3) Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung;
 - 4) Peraturan Kampung tentang RKP Kampung;
 - 5) Peraturan Kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
 - 6) Peraturan Kampung tentang Pembentukan Dana Cadangan (jika tersedia);
 - 7) Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal (jika tersedia);
 - 8) Berita Acara Hasil Musyawarah BAPERKAM;
 - 9) Keputusan BAPERKAM tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
 - 10) Daftar Hadir Rapat BAPERKAM; dan
 - 11) Daftar Hadir Rapat Pemerintah Kampung dan Masyarakat.
- o. Kepala Distrik dapat mengundang Kepala Kampung dan/atau Perangkat Kampung terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Kepala Distrik dan disampaikan kepada Kepala Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Kampung;
- p. Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada huruf n, rancangan peraturan Kampung berlaku dengan sendirinya;

- q. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, selanjutnya Kepala Kampung menetapkan menjadi Peraturan Kampung;
- r. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Kampung, Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- s. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung menjadi Peraturan Kepala Kampung, Kepala Distrik dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Bupati;
- t. Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BAPERKAM mencabut Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung dimaksud;
- u. Dalam hal pembatalan, Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati;
- v. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan kemudian diundangkan oleh Sekretaris Kampung dalam Lembaran Kampung;
- w. Peraturan Kampung tentang APB-Kampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung;
- x. Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk diklarifikasi;

- y. Kepala Kampung menyampaikan informasi mengenai APB Kampung kepada masyarakat melalui media informasi berupa Baliho, Informasimelalui Baliho paling sedikit memuat : APB Kampung yakni pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan serta alamm pengaduan.

2. Substansi APB-Kampung

APB-Kampung memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

A. Pendapatan Kampung

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggarann yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung dan APB Kampung merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Kampung terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Kampung

Kelompok Pendapatan Asli Kampung terdiri atas jenis :

a. Hasil Usaha Kampung :

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha Kampung diantaranya bersumber dari hasil usaha BUM Kampung yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan pendapatan asli Kampung.

Untuk itu Pemerintah Kampung dalam penganggarannya agar memperhatikan peraturan Kampung masing-masing tentang Pembentukan BUM Kampung yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Badan Usaha Milik Kampung.

b. Hasil Aset Kampung :

Hasil Aset Kampung antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Kampung, Pasar Kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.

Pendapatan Kampung yang bersumber dari pengelolaan tanah kas Kampung agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan tahun 2019. Pendapatan dari Pasar Kampung dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik Kampung bersumber dari retribusi pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan Tahun 2018.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong :

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kampung yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong dalam bentuk uang dan dilaksanakan melalui rekening Kampung dicatat sebagai pendapatan asli Kampung. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong berupa barang dan jasa dilaksanakan melalui buku kas umum dan tidak dimasukkan dalam rekening kas Kampung.

d. Pendapatan Asli Kampung Lain :

Penganggaran Pendapatan Asli Kampung lain antara lain bersumber dari pungutan Kampung. Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pungutan Kampung diperbolehkan setelah Kampung menetapkan peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung, dimana rancangan Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Kampung bersama BAPERKAM serta harus dievaluasi oleh Bupati. Besar pungutan agar disesuaikan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat setempat.

2. Pendapatan Transfer

Kelompok Pendapatan Transfer terdiri atas jenis :

a. Dana Kampung (DK)

Memperhatikan ketentuan Pasal 30A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada asumsi besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Fakfak tentang Besaran dan Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan pelaporan Dana Kampung yang bersumber dari APBN setiap Kampung di Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Maksud diberikannya dana Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten kepada Kampung adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan Kampung dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan diberikannya dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Kampung adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Kampung dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, pemberdayaan masyarakat Kampung dan Pelayanan kepada masyarakat.

Penganggaran pendapatan dari BHPRD untuk masing-masing Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

c. Alokasi Dana Kampung (ADK)

Penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Kampung didasarkan pada asumsi pendapatan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2018 atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Fakfak tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Papua Barat

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Papua Barat dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APB Kampung tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit dan paling banyak.

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Papua Barat didasarkan atas informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat mengenai besaran alokasi transfer ke Kampung Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Kampung tentang APB Kampung, maka penganggarannya ditetapkan dalam Perubahan APB Kampung.

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung, maka penganggarannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan APB Kampung.

Namun untuk Tahun Anggaran 2019 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Papua Barat tidak dianggarkan dan/atau ditransfer ke Kampung-kampung di Kabupaten Fakfak oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.

e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Fakfak

Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Fakfak dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APB Kampung tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit dan/atau paling banyak.

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Fakfak didasarkan atas informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Fakfak mengenai besaran alokasi transfer ke Kampung Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Kampung tentang APB Kampung, maka penganggarnya ditetapkan dalam Perubahan APB Kampung. Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung, maka penganggarnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan APB Kampung.

Namun untuk Tahun Anggaran 2019 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Fakfak tidak dianggarkan dan/atau ditransfer ke Kampung-kampung di Kabupaten Fakfak oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak.

f. Pendapatan Lain

Penganggaran pendapatan Kampung yang bersumber dari Pendapatan Lain terdiri atas :

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Kampung;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
- 3) Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga, Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Kampung;

- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga Bank; dan
- 6) Pendapatan Lain Kampung yang Sah

Dalam hal terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kampung dan terdapat pendapatan lain selain yang telah disebutkan di atas, maka dimasukkan pada pendapatan lain Kampung yang sah.

B. Belanja

Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung dan Belanja Kampung ini harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Kampung yang menjadi kewenangan pemerintah Kampung yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung. Pedoman penyusunan APB Kampung secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB kampung dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Pedoman Penyusunan APB Kampung harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Kampung. Kampung dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan (harga pasaran) di Kabupaten sebagai patokan tertinggi.

Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka Kampung harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja Kampung merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas Kampung yang merupakan kewajiban Kampung dalam satu tahun anggaran dan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Oleh karena itu dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kampung agar berupaya menetapkan target capaian sesuai dengan RPJM Kampung dan RKP Kampung.

Komposisi penggunaan belanja Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2019 digunakan dengan ketentuan :

- a. Untuk Dana Kampung dari Jumlah Anggaran Belanja Kampung dianggarkan untuk mendanai Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung; dan
- b. Untuk Alokasi Dana Kampung dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Jumlah Anggaran Belanja Kampung dianggarkan untuk mendanai Kegiatan Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung pada Sub Bidang Penyelenggaraan penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung yakni terdiri dari:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung;
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung;
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honorarium PKPKK dan PPKK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - 5) Penyediaan Tunjangan BAPERKAM;
 - 6) Penyediaan Operasional BAPERKAM (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll); dan
 - 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT.

Penganggaran belanja dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2019 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan sub bidang dan bidang yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang Jasa, belanja modal dan Belanja tak terduga dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung, Jaminan Sosial Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Tunjangan BAPERKAM dengan uraian sebagai berikut:

- 5.1 Belanja Pegawai
 - 5.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung
 - 5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Kampung
 - 5.1.1.02 Tunjangan Kepala Kampung
 - 5.1.1.90 – 99 Penerimaan Lain Kepala Kampung yang sah
 - 5.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung
 - 5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Kampung
 - 5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Kampung
 - 5.1.2.90 – 99 Penerimaan Lain Perangkat Kampung yang sah
 - 5.1.3 Jaminan Sosial Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
 - 5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Kampung
 - 5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Kampung
 - 5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Kampung
 - 5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Kampung
 - 5.1.4 Tunjangan BAPERKAM
 - 5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BAPERKAM
 - 5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BAPERKAM

(2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang Perlengkapan, Belanja Jasa Honorarium, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Sewa, Belanja Operasional Perkantoran, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat dengan uraian sebagai berikut :

- 5.2 Belanja Barang dan Jasa
 - 5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan

- 5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
- 5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
- 5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
- 5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
- 5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan-Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
- 5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) – Belanja Barang Konsumsi
- 5.2.1.07 Belanja Bahan / Material
- 5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
- 5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
- 5.2.1.10 Belanja Obat-obatan
- 5.2.1.11 Belanja Pakan Hewan/ikan, Obat-obatan Hewan
- 5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
- 5.2.1.90 – 99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya

- 5.2.2 Belanja Jasa Honorarium
- 5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan
- 5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Kampung/Operator
- 5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Kampung
- 5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
- 5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas
- 5.2.2.90 – 99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya
- 5.2.3 Belanja Perjalanan Dinas
- 5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
- 5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
- 5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan

- 5.2.4 Belanja Jasa Sewa
- 5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
- 5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan

- 5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobiltas
- 5.2.4.90 – 99 Belanja Jasa Sewa Lainnya

- 5.2.5 Belanja Operasional Perkantoran
- 5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik
- 5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air
- 5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
- 5.2.5.04 Belanja Jasa Langganan Telepon
- 5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet
- 5.2.5.06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
- 5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
- 5.2.5.90 – 99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya

- 5.2.6 Belanja Pemeliharaan
- 5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
- 5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
- 5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan
- 5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan
- 5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan
- 5.2.6.06 Belanja Pemeliharaan Jembatan
- 5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/
Embung/Air Bersih, Jaringan Air Limbah,
Persampahan, dll
- 5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
(Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
- 5.2.6.90 – 99 Belanja Pemeliharaan Lainnya

- 5.2.7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan
kepada Masyarakat
- 5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan
kepada Masyarakat
- 5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan Bermotor/
Peralatan yang Diserahkan kepada Masyarakat
- 5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang Diserahkan
kepada Masyarakat
- 5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
- 5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan

5.2.7.90 – 99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya

(3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan Barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua) bulan dan menambah asset Kampung. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Tanah, Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat, Belanja Modal Kendaraan, Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman, Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan, Belanja Modal Jembatan, Belanja Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan, Belanja Modal Jaringan/Instalasi, dan Belanja Modal lainnya dengan uraian sebagai berikut :

- 5.3 Belanja Modal
 - 5.3.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah
 - 5.3.1.01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
 - 5.3.1.02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
 - 5.3.1.03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
 - 5.3.1.04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
 - 5.3.1.05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
 - 5.3.1.90 – 99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
 - 5.3.2 Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat
 - 5.3.2.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
 - 5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
 - 5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer
 - 5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
 - 5.3.2.05 Belanja Modal Peralatan Dapur
 - 5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
 - 5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah

- 5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
- 5.3.2.09 Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/
Perikanan/ Peternakan
- 5.3.2.10 Belanja Modal Mesin
- 5.3.2.11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
- 5.3.2.90 – 99 Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat
Lainnya

- 5.3.3 Belanja Modal Kendaraan
- 5.3.3.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan
Kegiatan
- 5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
- 5.3.3.03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
- 5.3.3.04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
- 5.3.3.05 Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor
- 5.3.3.90 – 99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya

- 5.3.4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
- 5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan
Kegiatan
- 5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
- 5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku
- 5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan

- 5.3.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
- 5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan
Kegiatan
- 5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
- 5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku
- 5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan

- 5.3.6 Belanja Modal Jembatan
- 5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan
Kegiatan
- 5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
- 5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku
- 5.3.6.04 Belanja Modal Sewa Peralatan

- 5.3.7 Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/
Drainase/Air Limbah/Persampahan
- 5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan
Kegiatan
- 5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
- 5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku
- 5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan

- 5.3.8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi
- 5.3.8.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan
Kegiatan
- 5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
- 5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku
- 5.3.8.04 Belanja Modal Sewa Peralatan

- 5.3.9 Belanja Modal Lainnya
- 5.3.9.01 Belanja Modal Khusus Pendidikan dan
Perpustakaan
- 5.3.9.02 Belanja Modal Khusus Olahraga
- 5.3.9.03 Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/
Keagamaan
- 5.3.9.04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
- 5.3.9.05 Belanja Modal Hewan
- 5.3.9.90 – 99 Belanja Modal Lainnya

(4) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga hanya terdiri dari Belanja Tak terduga yang digunakan khusus untuk Belanja pada Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung dengan uraian sebagai berikut :

- 5.4 Belanja Tak Terduga
- 5.4.1 Belanja Tak Terduga
- 5.4.1.01 Belanja Tak Terduga

C. Pembiayaan Kampung

Pedoman Penyusunan APB Kampung harus menguraikan secara rinci hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Kampung dari sisi pembiayaan, yang meliputi :

- 1) Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali Dana Cadangan; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari penyertaan Modal dan penganggaran Dana Cadangan.

Pembiayaan Kampung terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan uraian sebagai berikut :

- 6.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 6.1.1 SiLPA Tahun sebelumnya
 - 6.1.1.01 SiLPA Tahun sebelumnya
 - 6.1.2 Pencairan Dana Cadangan
 - 6.1.1.01 Pencairan Dana Cadangan
 - 6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang dipisahkan
 - 6.1.3.01 Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang dipisahkan
 - 6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
 - 6.1.9.90 – 99 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
- 6.2 Pengeluaran Pembiayaan
 - 6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
 - 6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan
 - 6.2.2 Penyertaan Modal Kampung
 - 6.2.2.01 Penyertaan Modal Kampung
 - 6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
 - 6.2.9.90 – 99 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan Kampung merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas kelompok Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan meliputi : SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Pencairan Dana Cadangan yang akan digunakan dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Kampung. Hasil penjualan Kekayaan Kampung yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pembentukan Dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Kampung yang paling sedikit memuat : penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Kampung.

Program dan Kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Cadangan meliputi : pengisian/penjaringan/penyaringan Kepala Kampung dan BAPERKAM, pemberian penghargaan purna tugas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Kampung. Pengelolaan Dana Cadangan Kampung dilaksanakan melalui rekening Dana Cadangan Kampung pada Bank pemerintah. Rekening Dana Cadangan Kampung dibuat oleh Pemerintah Kampung dengan specimen tanda tangan Kepala Kampung dan Kaur Keuangan. Nomor rekening Dana Cadangan Kampung dilaporkan Kepala Kampung kepada Bupati lewat Kepala Distrik.

Penyertaan Modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUM Kampung untuk meningkatkan pendapatan Kampung atau pelayanan kepada Masyarakat. Penyertaan Modal merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Kampung. Penyertaan Modal dalam bentuk Tanah Kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan Modal pada BUM Kampung melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal BUM Kampung secara mayoritas dimiliki oleh Kampung. Tata cara penyertaan modal pada BUM Kampung diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi :

- a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUM Kampung; dan/atau
- b. Adanya sumber penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUM Kampung.

Indikator analisa kelayakan penyertaan modal meliputi :

- a. Adanya Peraturan Kampung tentang Pendirian BUM Kampung yang mengatur tentang Organisasi pengelola BUM Kampung dan/atau struktur organisasi BUM Kampung, modal usaha BUM Kampung, jenis Usaha BUM Kampung, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung dan pengisian calon pengurus BUM Kampung;
- b. Adanya Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal BUM Kampung yang memuat paling sedikit :
 1. Jumlah modal yang disertakan;
 2. Mekanisme pengembalian modal;
 3. Alokasi keuntungan untuk Kampung setiap periode pengelolaan;
 4. Hak dan kewajiban pihak Kampung dan BUM Kampung secara kelembagaan;
 5. Jangka waktu penyertaan modal.

Penetapan Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal BUM Kampung dengan mempertimbangkan :

- a. Proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM Kampung;
- b. Kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUM Kampung dengan memperhatikan :
 1. Aspek Sumber Daya Manusia;
 2. Aspek Ekonomi; dan
 3. Aspek Sarana dan Prasarana.

3. Cara mengisi format APB Kampung

Cara mengisi format APB Kampung Tahun Anggaran 2019 pada dasarnya mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Fakfak tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, yang mana secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Kampung, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Kampung. Jenis dan Obyek pendapatan Kampung selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Kampung.
- b. Rencana Belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek Belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Kampung.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Kampung dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Kampung yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Kampung.

E. Hal-hal Khusus Lainnya.

Hal-hal Khusus Lainnya menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Fakfak, yakni sebagai berikut:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan APB Kampung apabila terjadi :
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APB Kampung. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APB Kampung.

Dalam hal terjadi Bantuan Keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Kampung setelah Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan, Kepala Kampung dapat melakukan Perubahan APB Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung dan diberitahukan kepada BAPERKAM.

Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa adalah keadaan tidak seperti biasanya atau suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

Kejadian lainnya adalah karena terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan/atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak. Penetapan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud disepakati bersama dalam musyawarah Kampung serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung yang dilaporkan kepada Kepala Distrik atas nama Bupati. Perubahan APB Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung mengenai Perubahan APB Kampung dan tetap mempedomani RKP Kampung.

Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan.

Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Kampung memberitahukan kepada BAPERKAM mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung.

Ketentuan penyusunan Peraturan Kampung mengenai APB Kampung berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Kampung mengenai Perubahan APB Kampung.

3. Kebijakan Kabupaten Fakfak terkait Pembiayaan Kegiatan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Gelombang III Tahun 2019 melalui APB Kampung Tahun Anggaran 2019, yaitu:

- a. Bahwa Biaya Pemilihan Kepala Kampung Serentak bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak, yang dibebankan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2019 melalui Alokasi Dana Kampung (ADK), diatur hal-hal sebagai berikut :
- 1) Biaya pengadaan Surat Suara;
 - 2) Honorarium Panitia Pemilihan;
 - 3) Biaya Pelantikan;
 - 4) Honorarium Pengamanan (LINMAS, POLSEK dan KORAMIL);
 - 5) Makan dan Minum Kegiatan; dan
 - 6) Biaya kegiatan lainnya yang diperlukan.
- b. Berdasarkan kebijakan tersebut maka Kampung yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Gelombang III Tahun 2019 agar menganggarkan Biaya dari APB Kampung Tahun Anggaran 2019 untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkam dan Pemilihan BAPERKAM (yang menjadi kewenangan Kampung) atau kegiatan pengisian/penjaringan/penyaringan Kepala Kampung dan BAPERKAM yang masuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sesuai dengan Dokumen RPJM Kampung dan RKP Kampung Tahun 2019.
- c. Dalam hal Kampung yang melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Gelombang III Tahun 2019 belum memasukan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkam dan Pemilihan BAPERKAM (yang menjadi kewenangan Kampung) atau kegiatan pengisian/penjaringan/penyaringan Kepala Kampung dan BAPERKAM yang masuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam Dokumen RPJM Kampung dan/atau RKP Kampung Tahun 2019 karena adanya perubahan yang mendasar dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

- d. Sumber anggaran APB Kampung Tahun Anggaran 2019 yang dapat digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Kampung Serentak Gelombang III Tahun 2019 adalah bersumber dari Pendapatan Asli Kampung, Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan/atau Pendapatan Lain-lain.
 - e. Dalam hal sumber dari Pendapatan Asli Kampung, Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan/atau Pendapatan Lain-lain tahun 2019 tidak mencukupi atau tidak memungkinkan, maka Biaya Pemilihan Kepala Kampung Serentak Gelombang III Tahun 2019 dapat menggunakan SiLPA Tahun 2018 yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung, Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, Pendapatan Lain-lain, dan/atau menggunakan Pencairan Dana Cadangan (bagi Kampung yang telah mengalokasikan Dana Cadangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Kampung).
4. Kebijakan Kabupaten Fakfak terkait pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan kepada Kepala Kampung dan/atau Perangkat Kampung yang berakhir masa jabatannya bagi Kepala Kampung dan/atau berusia 60 (enam puluh) tahun bagi Perangkat Kampung diatur hal-hal sebagai berikut :
- a. Tunjangan Tambahan penghasilan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diberikan berdasarkan masa kerja dan jabatan yang bersumber dari APB Kampung sesuai dengan kemampuan Keuangan Kampung;
 - b. Sumber anggaran APB Kampung Tahun Anggaran 2019 yang dapat digunakan untuk membiayai pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan kepada Kepala Kampung dan/atau Perangkat Kampung adalah bersumber dari Pendapatan Asli Kampung, Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain-lain, dan/atau menggunakan Pencairan Dana Cadangan (bagi Kampung yang telah mengalokasikan Dana Cadangan untuk membiayai pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan kepada Kepala Kampung dan/atau Perangkat Kampung).

5. Pembinaan APB Kampung dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah Distrik sampai dengan Pemerintah Kabupaten. Untuk Pemerintah Distrik, memiliki Tugas antara lain :
- a. Memfasilitasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - b. Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Kampung dan Pendayagunaan Aset Kampung;
 - c. Membantu dan memfasilitasi Penginputan Data APBKampung di Aplikasi SISKEUDES Versi 2.0;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan APBKampung;
 - e. Memfasilitasi penyelenggaraan Keuangan Kampung yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBKampung, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBKampung;
 - f. Melaksanakan kegiatan Pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban kegiatan APBKampung sesuai dengan ketentuan;
 - g. Menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Tim Pembina Evaluasi Fasilitas Tingkat Kabupaten;
 - h. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Kampung dan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Pembina Evaluasi Fasilitas Tingkat Kabupaten;
 - i. Melakukan pendampingan dalam pembuatan Laporan Realisasi dan Capaian Output APBKampung; dan
 - j. Melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengelolaan APBKampung.
6. Sedangkan untuk Kabupaten dibentuk Tim Pembina Evaluasi Tingkat Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, memiliki tugas antara lain :
- a. Memberikan pedoman dan bimbingan terhadap pelaksanaan APBKampung;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan Keuangan Kampung yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBKampung, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBKampung;
 - c. Membina dan mengawasi pengelolaan Keuangan Kampung dan pendayagunaan Aset Kampung; dan

d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi Keuangan Kampung.

7. Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dilakukan oleh :
- a. Pengawasan Melekat dilakukan oleh Kepala Kampung terhadap PPKK dan Kaur Keuangan;
 - b. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten; dan
 - c. Pengawasan Struktural dan Aparatur dilakukan oleh Kepala Distrik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Bagian Pemerintahan dan OTDA Setda Kabupaten Fakfak dan Bank Papua Cabang sebagai perbankan yang melakukan pencairan Dana APBKampung Tahun Anggaran 2019.
8. Sanksi bagi Pemerintah Kampung yang melanggar ketentuan pengelolaan APB Kampung Tahun Anggaran 2019 antara lain :
- a. Penundaan penyaluran Dana APBKampung, namun apabila Kampung masih belum memenuhi ketentuan maka dapat diberikan sanksi pemotongan Dana APBKampung;
 - b. Pemotongan dimaksud akan dilakukan pada penyaluran Dana APBKampung Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bagi Kepala Kampung yang tidak dapat membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Kampung dalam bentuk SPJ untuk tahun sebelumnya, sampai dengan batas waktu pencairan Tahap II tahun berjalan, maka Kepala Kampung dimaksud akan dinonaktifkan sementara sebagai Kepala Kampung oleh Bupati.
 - d. Penonaktifan Kepala Kampung tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan apabila Pemberitahuan Pertama bulan Februari, Pemberitahuan Kedua bulan April dan Pemberitahuan Ketiga bulan Juni tidak diindahkan.
 - e. Namun untuk penonaktifan langsung menyangkut Laporan Masyarakat melalui BAPERKAM tidak terkait dengan waktu dan secara otomatis dilaksanakan apabila terindikasi melakukan pelanggaran.

- f. Pada saat penonaktifan sementara sebagai Kepala Kampung tersebut, kepada Kepala Kampung dimaksud akan dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Tim Pemeriksa Khusus Inspektorat Kabupaten Fakfak.
 - g. Dalam masa penonaktifan sementara tersebut tetap melekat haknya sebagai Kepala Kampung, namun yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk mengelola Keuangan Kampung akan tetapi akan dikelola oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Fakfak.
 - h. Dalam Pemeriksaan Khusus tersebut ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan dan terindikasi melakukan KKN dan memperoleh Rekomendasi pemberhentian dari Tim Pemeriksa Khusus Inspektorat Kabupaten Fakfak, maka Bupati dapat memberhentikan yang bersangkutan dari Jabatan Kepala Kampung Definitif.
 - i. Serta apabila terjadi sebaliknya dari huruf h dalam Pemeriksaan Khusus dimaksud, yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran Pengelolaan Keuangan Kampung yang dibuktikan dengan Hasil Rekomendasi Tim Pemeriksa Khusus Inspektorat Kabupaten Fakfak, maka Bupati dapat mengaktifkan yang bersangkutan sebagai Kepala Kampung Definitif.
9. Dalam mengelola APBKampung Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kampung melaksanakan setiap tahapan kegiatan, wajib mempedomani dokumen-dokumen pendukung dengan contoh sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :
- a. Format Surat Permohonan Transfer Dana APBKampung dari Kepala Kampung (terlampir);
 - b. Format Surat Permohonan Verifikasi Berkas oleh Kepala Kampung (terlampir);
 - c. Format Hasil Evaluasi Tim Evaluasi Fasilitas Tingkat Distrik (terlampir);
 - d. Format Surat Persetujuan Bersama Musyawarah Pembahasan Peraturan Kampung tentang APBKampung tahun Anggaran 2019 (terlampir);
 - e. Format Surat Persetujuan Transfer Dana APBKampung Tahun 2019 dari Kepala Distrik (terlampir);
 - f. Format Surat Permintaan Pencairan Dana APBKampung Tahun 2019 dari Kepala DPMK (terlampir).

10. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Fakfak terkait dengan beasiswa pendidikan maka untuk beasiswa pendidikan Bagi anak PAUD,TK,SD,SMP/SLTP,SMU/SLTA dalam bentuk barang sedangkan uuntuk Perguruan Tinggi bisa dalam bentuk Uang.
11. Pencairan APBKampung Tahun 2019 terpusat pada Bank Papua Cabang Fakfak sebagai Bank Induk Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Fakfak serta pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) maupun Kantor Kas di setiap Distrik dalam wilayah Kabupaten Fakfak antara lain : KCP Danaweria, Kantor Kas Dulanpokpok, Kantor Kas Werba, Kantor Kas Kokas, Kantor Kas Arguni, KCP Bomberay, Kantor Kas Teluk Patipi dan Kantor Kas Karas. Untuk pengaturan pencairan diatur pembagian pelayanan sebagai berikut:
 - a. Kantor Cabang Fakfak melayani antara lain:
 - 1) Kampung Gewerpe Distrik Fakfak;
 - 2) Kampung Lusiperi Distrik Fakfak; dan
 - 3) Kampung Wrikapal Distrik Fakfak.
 - b. Kantor Cabang Pembantu Danaweria melayani antara lain:
 - 1) Kampung Kayu Merah Distrik Fakfak Tengah;
 - 2) Kampung Katemba Distrik Fakfak Tengah;
 - 3) Kampung Nemewikarya Distrik Fakfak Tengah;
 - 4) Kampung Raduria Distrik Fakfak Tengah;
 - 5) Kampung Brongkendik Distrik Fakfak Tengah;
 - 6) Kampung Air Besar Distrik Fakfak Tengah;
 - 7) Kampung Mandopma Distrik Fakfak Tengah;
 - 8) Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah;
 - 9) Kampung Pasir Putih Distrik Fakfak Tengah;
 - 10) Kampung Pirma Distrik Fakfak Tengah;
 - 11) Kampung Sakartemin Distrik Fakfak Tengah;
 - 12) Kampung Hambrangkendik Distrik Fakfak Tengah;
 - 13) Kampung Unipokpok Distrik Fakfak Tengah;
 - 14) Kampung Waserat Distrik Fakfak Timur Tengah;
 - 15) Kampung Wambar Distrik Fakfak Timur Tengah;
 - 16) Kampung Kotam Distrik Fakfak Timur Tengah;
 - 17) Kampung Kwama Distrik Fakfak Timur Tengah;
 - 18) Kampung Kalamanuk Distrik Fakfak Timur Tengah;
 - 19) Kampung Wayati Timur Distrik Fakfak Timur Tengah;
 - 20) Kampung Wayati Distrik Fakfak Timur Tengah;
 - 21) Kampung Wayati Barat Distrik Fakfak Timur Tengah;

- 22) Kampung Krabelang Distrik Fakfak Timur Tengah;
 - 23) Kampung Wambar Timur Distrik Fakfak Timur Tengah;
 - 24) Kampung Tunasgain Distrik Fakfak Timur;
 - 25) Kampung Urat Distrik Fakfak Timur;
 - 26) Kampung Sanggram Distrik Fakfak Timur;
 - 27) Kampung Weri Distrik Fakfak Timur;
 - 28) Kampung Kiria Bisa Distrik Fakfak Timur; dan
 - 29) Kampung Saharei Distrik Fakfak Timur.
- c. Kantor Kas Dulanpokpok melayani antara lain:
- 1) Kampung Tanama Distrik Pariwari;
 - 2) Kampung Kapaurtutin Distrik Pariwari;
 - 3) Kampung Sekban Distrik Pariwari;
 - 4) Kampung Torea Distrik Pariwari;
 - 5) Kampung Sekru Distrik Pariwari; dan
 - 6) Kampung Sukuru Tuare Distrik Pariwari.
- d. Kantor Kas Werba melayani antara lain:
- 1) Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat;
 - 2) Kampung Kwuhkandak Distrik Fakfak Barat;
 - 3) Kampung Pahger Nkindik Distrik Fakfak Barat;
 - 4) Kampung Porum Distrik Fakfak Barat;
 - 5) Kampung Purwahap Tonggo Distrik Fakfak Barat;
 - 6) Kampung Purwasak Distrik Fakfak Barat;
 - 7) Kampung Werba Distrik Fakfak Barat;
 - 8) Kampung Werba Utara Distrik Fakfak Barat;
 - 9) Kampung Wurkendik Distrik Fakfak Barat;
 - 10) Kampung Kamandur Tetar Distrik Wartutin;
 - 11) Kampung Siboru Distrik Wartutin;
 - 12) Kampung Sipatnanam Distrik Wartutin;
 - 13) Kampung Wartutin Distrik Wartutin;
 - 14) Kampung Werabuan Distrik Wartutin; dan
 - 15) Kampung Werpigan Distrik Wartutin.
- e. Kantor Kas Kokas melayani antara lain:
- 1) Kampung Mandoni Distrik Kokas;
 - 2) Kampung Sekar Distrik Kokas;
 - 3) Kampung Ugar Distrik Kokas;
 - 4) Kampung Sisir Distrik Kokas;
 - 5) Kampung Baru Distrik Kokas;
 - 6) Kampung Patimburak Distrik Kokas;

- 7) Kampung Batufiafas Distrik Kokas;
 - 8) Kampung Kinam Distrik Kokas;
 - 9) Kampung Mambunibuni Distrik Kokas;
 - 10) Kampung Kriawaswas Distrik Kokas;
 - 11) Kampung Sosar Distrik Kokas;
 - 12) Kampung Pangwadar Distrik Kokas;
 - 13) Kampung Masina Distrik Kokas;
 - 14) Kampung Kimina Kra Distrik Kokas;
 - 15) Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga;
 - 16) Kampung Wargep Distrik Kramongmongga;
 - 17) Kampung Mamur Distrik Kramongmongga;
 - 18) Kampung Nembukteb Distrik Kramongmongga;
 - 19) Kampung Pikpik Distrik Kramongmongga;
 - 20) Kampung Kwamkwamur Distrik Kramongmongga;
 - 21) Kampung Bahbadan Distrik Kramongmongga;
 - 22) Kampung Gewab Distrik Kramongmongga;
 - 23) Kampung Tentreda Distrik Kramongmongga;
 - 24) Kampung Mbaham Ma Youn Distrik Kramongmongga;
 - 25) Kampung Kaburbur Distrik Kayauni;
 - 26) Kampung Ubadari Distrik Kayauni;
 - 27) Kampung Homorkokma Distrik Kayauni;
 - 28) Kampung Pattukar Distrik Kayauni;
 - 29) Kampung Kayuni Distrik Kayauni;
 - 30) Kampung Kuagas Distrik Kayauni;
 - 31) Kampung Rangkendak Distrik Kayauni;
 - 32) Kampung Mananmur Distrik Kayauni;
 - 33) Kampung Warpa Distrik Kayauni;
 - 34) Kampung Darembang Distrik Mbahamdandara;
 - 35) Kampung Goras Distrik Mbahamdandara; dan
 - 36) Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara.
- f. Kantor Kas Arguni melayani antara lain:
- 1) Kampung Andamata Distrik Arguni;
 - 2) Kampung Taver Distrik Arguni;
 - 3) Kampung Arguni Distrik Arguni;
 - 4) Kampung Fior Distrik Arguni; dan
 - 5) Kampung Furir Distrik Arguni;

g. Kantor Kas Bomberay melayani antara lain:

- 1) Kampung Mitimber Distrik Mbahamdandara;
- 2) Kampung Waremu Distrik Mbahamdandara;
- 3) Kampung Wos Distrik Mbahamdandara;
- 4) Kampung Mbahamdandara Distrik Mbahamdandara;
- 5) Kampung Onimsari Distrik Bomberay;
- 6) Kampung Mekarsari Distrik Bomberay;
- 7) Kampung Pinang Agung Distrik Bomberay;
- 8) Kampung Bumi Moroh Indah Distrik Bomberay;
- 9) Kampung Tesha Distrik Bomberay;
- 10) Kampung Onim Jaya Distrik Bomberay;
- 11) Kampung Wono Rejo Distrik Bomberay;
- 12) Kampung Mbima Jaya Distrik Tomage;
- 13) Kampung Warisa Mulya Distrik Tomage;
- 14) Kampung Wonodadi Mulya Distrik Tomage;
- 15) Kampung Tomage Distrik Tomage;
- 16) Kampung Otoweri Distrik Tomage;
- 17) Kampung Wamosan Distrik Tomage;
- 18) Kampung Salawier Distrik Tomage;
- 19) Kampung Wasa Mulya Distrik Tomage; dan
- 20) Kampung Wammar Distrik Tomage.

h. Kantor Kas Teluk Patipi melayani antara lain:

- 1) Kampung Puar Distrik Teluk Patipi;
- 2) Kampung Degen Distrik Teluk Patipi;
- 3) Kampung Tetar Distrik Teluk Patipi;
- 4) Kampung Sum Distrik Teluk Patipi;
- 5) Kampung Adora Distrik Teluk Patipi;
- 6) Kampung Us Distrik Teluk Patipi;
- 7) Kampung Patipi Pasir Distrik Teluk Patipi;
- 8) Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi;
- 9) Kampung Mawar Distrik Teluk Patipi;
- 10) Kampung Tibatibananam Distrik Teluk Patipi;
- 11) Kampung Offie Distrik Teluk Patipi;
- 12) Kampung Muhri Distrik Teluk Patipi;
- 13) Kampung Bisa Distrik Teluk Patipi;
- 14) Kampung Salakiti Distrik Furwagi;
- 15) Kampung Tawar Distrik Furwagi;
- 16) Kampung Gar Distrik Furwagi;

- 17) Kampung Rumbati Distrik Furwagi;
- 18) Kampung Werfra Distrik Furwagi;
- 19) Kampung Tanehamur Distrik Furwagi;
- 20) Kampung Sengkiti Distrik Furwagi; dan
- 21) Kampung Tootkindik Distrik Furwagi.

i. Kantor Kas Karas melayani antara lain:

- 1) Kampung Malakuli Distrik Karas;
- 2) Kampung Faur Distrik Karas;
- 3) Kampung Kiaba Distrik Karas;
- 4) Kampung Antalisa Distrik Karas;
- 5) Kampung Tarak Distrik Karas;
- 6) Kampung Tuberwasak Distrik Karas; dan
- 7) Kampung Maas Distrik Karas.

12. Penambahan parameter dalam SISKEUDES diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Fakfak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, menjadi kewenangan Admin SISKEUDES Kabupaten.



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DISTRIK
KAMPUNG

....., 2019

Nomor : 900/ /NAMAEMP/2019
Lampiran : 1 (satu) bundel
Sifat : PENTING
Perihal : Permohonan Verifikasi
Berkas Administrasi .

Kepada
Yth. Bupati Fakfak
Cq. Ka. BPPKAD Kab. Fakfak
Di – **FAKFAK**

Berdasarkan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Transfer dan Penarikan Dana untuk Kampung serta Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini kami memohon untuk dapat dilakukan Verifikasi Berkas Administrasi terhadap proses pencairan Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 untuk Tahap ke Rekening Kas Kampung Distrik Kabupaten Fakfak, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas persetujuannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KAMPUNG

.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMK Kab. Fakfak di Fakfak;
2. Kepala Bagian Pemerintahan dan OTDA SETDA Kab. Fakfak di Fakfak;
3. Kepala Distrik
4. Ketua BAPERKAM
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DISTRIK
KAMPUNG

....., 2019

Nomor : 900/ /NAMAEMP/2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : PENTING
Perihal : Permohonan Transfer Dana
Ke Rekening Kas Kampung.

Kepada
Yth. Bupati Fakfak
Cq. Ka. BPPKAD Kab. Fakfak
Di – **FAKFAK**

Berdasarkan Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Besaran Transfer Dana ke Kampung per Kampung serta Peraturan Kampung Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun, maka dengan ini kami memohon pencairan Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 untuk Tahap ke Rekening Kas Kampung Distrik Kabupaten Fakfak.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Surat Permohonan untuk dilakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi Transfer Dana ke Rekening Kampung;
2. Surat Keterangan Hasil Evaluasi APBKampung oleh Tim Evaluasi Tingkat Distrik;
3. Surat Keterangan Hasil Evaluasi APBKampung oleh Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten;
4. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Kampung dan BAPERKAM tentang Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadi Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun 2019;
5. Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Tahun 2019;
6. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) Tahun Anggaran 2019;
7. Surat Persetujuan BAPERKAM untuk Transfer Dana ke Rekening Kas Kampung, untuk Tahap

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas pertimbangan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KAMPUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMK Kab. Fakfak di Fakfak;
2. Kepala Bagian Pemerintahan dan OTDA SETDA Kab. Fakfak di Fakfak;
3. Kepala Distrik
4. Ketua BAPERKAM
5. Arsip.

CONTOH SURAT PERSETUJUAN BERSAMA

SURAT PERSETUJUAN BERSAMA

NOMOR : 900/ /NAMA KMP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

Nama :
Jabatan :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

Nama :
Jabatan :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini setuju dan saling sepakat serta bertanggungjawab mengikat diri dalam Surat Peretujuan Bersama ini yang terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah resmi dilantik sebagai Pejabat Sah Pemerintah Kampung pada tanggal bulan tahun
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan tentang rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2019;
3. Kedua belah Pihak sepakat bahwa Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2019 telah disetujui Bersama dan dapat disahkan menjadi Peraturan Kampung.

Demikian Surat Peretujuan Bersama ini kami buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2019

PIHAK PERTAMA
KEPALA KAMPUNG

PIHAK KEDUA
KETUA BAPERKAM

.....

.....

Tembusan :

1. Kepala Dinas DPMK Kab. Fakfak di Fakfak;
2. Kepala Bagian Pemerintahan dan OTDA SETDA Kab. Fakfak di Fakfak;
3. Kepala Distrik
4. Arsip,



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DISTRIK

SURAT PERSETUJUAN TRANSFER DANA KAMPUNG

NOMOR : 900/ /NAMA DISTRIK/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP

Jabatan : KEPALA DISTRIK SEKALIGUS KETUA TIM EVALUASI TINGKAT
DISTRIK;

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Kampung
untuk dapat melakukan pencairan Dana Kampung Tahap I/II/III (coret yang tidak
perlu) Tahun Anggaran 2019.

Demikian Surat Persetujuan Transfer Dana Kampung ini dibuat dalam keadaan
tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam
proses transfer Dana Kampung ke Rekening Kas Kampung dimaksud.

.....2019

KEPALA DISTRIK

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG

....., 2019

Nomor : 900/ /DPMK-FF/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : PENTING
Perihal : Permintaan Pencairan Dana
Ke Rekening Kas Kampung.

Kepada
Yth. Bupati Fakfak
Cq. Ka. BPPKAD Kab. Fakfak
Di – **FAKFAK**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KAMPUNG SELAKU KETUA TIM EVALUASI TINGKAT
KABUPATEN FAKFAK

Dengan ini mengajukan Permintaan Pencairan Dana Kampung Tahap I/II/III (coret yang tidak perlu) Tahun Anggaran 2019 ke Rekening Kas Kampung Distrik

Berkas yang dipersyaratkan untuk proses Transfer Dana Kampung dimaksud, telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat terlampir.

Demikian Surat Permintaan ini disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Fakfak,2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KAMPUNG
KABUPATEN FAKFAK

.....
NIP.

LEMBAR EVALUASI APB KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Kabupaten : FAKFAK
 Distrik :
 Kampung :

No	Aspek/Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kampung secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkam tentang APB Kampung atau rancangan Perkam tentang Perubahan APB Kampung dilakukan tepat waktu			a. Keputusan BAPERKAM tentang Kesepakatan Atas Rancangan Perkam APB Kampung atau Perubahan APB Kampung (lihat tanggal Keputusan)	3 (tiga) hari setelah disepakati bersama, Perkam tentang APB Kampung/Perkam tentang Perubahan APB Kampung harus diajukan kepada Bupati atau Kepala Distrik untuk dievaluasi.
1.3	Apakah BAPERKAM telah menyetujui rancangan Perkam tentang APB Kampung/ rancangan Perkam tentang Perubahan APB Kampung			b. Berita Acara hasil rapat pembahasan Ranperkam APB Kampung atau Perubahan APB Kampung (lihat tanggal Berita Acara) c. Daftar Hadir Rapat BAPERKAM d. Daftar Hadir Rapat Pemerintah Kampung dan Masyarakat	
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kampung/ Perubahan APB Kampung				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan Perkam tentang APB Kampung/Perubahan APB Kampung disusun berdasarkan RKP Kampung/RKP Kampung Perubahan tahun berkenaan			RKP Kampung atau RKP Kampung Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				

No	Aspek/Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kampung			Perkam terkait Pendapatan Asli Kampung (misal : Perkam tentang Pungutan Kampung, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kampung yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung	
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Kampung telah sesuai dengan Kewenangan Kampung			Perbup atau Perkam tentang Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung mengakomodir : 1. SILTAP dan Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung 2. Operasional Pemerintahan Kampung 3. Tunjangan dan Operasional BAPERKAM 4. Insentif RT				
2.3.5	SILTAP, tunjangan dan operasional untuk Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADK atau Peraturan Bupati tentang SILTAP Kepala Kampung dan perangkat Kampung	

No	Aspek/Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAPERKAM, serta Insentif RT dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADK atau Peraturan Bupati tentang SILTAP	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten dan Standar Harga Pasaran yang telah dilakukan survei	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kampung			Peraturan Kampung tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Kampung				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUM Kampung, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kampung dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Kampung tentang Pembentukan BUM Kampung	
2.4.6	Pada Evaluasi Perubahan APB Kampung, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada Evaluasi Perubahan APB Kampung, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				



BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS